



PUTUSAN

Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 06 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 611209160460002, tempat dan tanggal lahir Parit Mambo, 16 April 1969, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak,

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/022/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruni 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak tanggal 05 Juni 2014;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan dengan sebab itu Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
 - 5.2. Tergugat juga kurang peduli dengan anak Penggugat dan Tergugat;
 - 5.3. Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, pada waktu itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup bersama Tergugat;
7. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang;
8. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati/ memediasi Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya yang ditaksir per bulan untuk keseluruhannya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per-bulan yang diberikan kepada Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak tanggal 05 Juni 2014 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/022/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171-LT-XXXX-0018, tanggal 10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Ptk



B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, umur 9 (sembilan) tahun dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Desember 2015 Saksi mendengar dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan mulai sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga kurang peduli terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak lebih 1 (satu) bulan yang lalu, namun sejak tanggal 15 Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai makelar dan mempunyai kebun yang terletak di Siantan, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saksi dan paman Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, umur 9 (sembilan) tahun dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan tidak membiayai biaya pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat marah-marah terhadap Penggugat di tempat kerja Penggugat karena Tergugat cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Juni 2023, namun sejak tanggal 15 Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai makelar dan mempunyai kebun yang terletak di Siantan, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah karena sering bertengkar yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota ,Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Anak yang bernama ANAK P DAN T, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 5 Juni 2014 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Hendra Darmawan bin Jam Hari) dan saksi 2 (Muliana binti M.Amin) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, umur 9 (sembilan) tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat;
- Sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan tidak membiayai biaya pendidikan anak-anaknya;

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Juni 2023, namun sejak tanggal 15 Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Tergugat bekerja sebagai makelar dan mempunyai kebun yang terletak di Siantan, namun tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Orang terdekat Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 5 Juni 2014 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan tidak membiayai biaya pendidikan anak-anaknya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Juni 2023, namun sejak tanggal 15 Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai makelar dan mempunyai kebun yang terletak di Siantan, namun tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
6. Bahwa orang terdekat Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

A. Terhadap petitum angka 2 mengenai perceraian

Bahwa perkawinan menurut surat An-Nisa ayat 21 adalah *mitsaqan ghalidzan* yaitu perjanjian yang kuat nan agung tidak hanya antara laki-laki dan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan maupun keluarganya tapi juga dengan Allah SWT, demikian pula dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Oleh karenanya untuk memutuskan ikatan yang kuat tersebut harus ada cukup alasan yang mengharuskan keduanya diceraikan demi memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat serta kemaslahatan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Dalam perkara ini telah terbukti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan tidak membiayai biaya pendidikan anak-anaknya yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak Juni 2023 dan sejak tanggal 15 Desember 2023 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi hingga sekarang, dan terbukti pula bahwa upaya untuk mendamaikan keduanya telah dilakukan oleh orang terdekat Penggugat serta oleh Pengadilan selama proses persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Keadaan yang demikian itu menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sulit untuk dipertahankan;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

B. Terhadap petitum angka 3 dan 4 mengenai hak asuh dan nafkah anak :

Bahwa dalam perkara ini telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 5 Juni 2014 dan orang anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*. Menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya. Dan dalam perkara ini terbukti bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemeliharaan dan pengasuhan anak secara terpisah karena kedua orang tuanya bercerai atau karena sebab kondisi lain yang memaksa harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perkara ini, kepentingan terbaik bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah berada dalam asuhan ibunya *in casu* Penggugat. Hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني
الأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ
وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ
مَنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ
تَنْكِحِي

Artinya :

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah (HR. Abu Daud)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun atau sudah *mumayyiz* mempunyai hak untuk memilih dengan siapa anak tersebut diasuh. Oleh karenanya, apabila anak Penggugat dan Tergugat telah berusia 12 (dua belas) tahun dan anak tersebut memutuskan untuk diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh wajib menghormati keputusan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut dan menurut ketentuan Pasal 41 huruf a, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kedua orang tua berkewajiban memelihara, mendidik dan menumbuh kembang anak meskipun keduanya bercerai, maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak dilarang menghalangi Tergugat untuk bertemu, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dan wajib memberikan hak akses kepada Tergugat. Apabila ternyata Penggugat melarang Tergugat untuk bertemu atau tidak memberikan hak akses kepada Tergugat, maka sikap Penggugat tersebut dapat menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh Penggugat terhadap anak tersebut. Dan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin hak-hak anak dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa memenuhi kebutuhan hidup anak adalah tanggung jawab ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW dalam haditsnya telah bersabda :

ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. (رواه البخاري ومسلم).

Artinya :

Dari Hadits Rasulullah SAW kepada Hindun binti Utbah. "Ambillah dari harta suamimu (Abu Sofyan) secukupnya untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang baik. (HR. Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai makelar dan mempunyai kebun, meskipun tidak diketahui penghasilannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sanggup menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat. Oleh karena penghasilan Tergugat tidak dapat dibuktikan dan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melebihi kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah anak telah beralasan dan Majelis Hakim mengabulkan seperempat dari tuntutan Penggugat tersebut yakni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat hingga anak

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 5 Juni 2014 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan Penggugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut pada diktum angka 4;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada diktum angka 4 minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Dr. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadirinya para Hakim Anggota tersebut dan Siti Istiqoriyah, S.Ag

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

T.t.d

Dr. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

Drs. A. Fuadi.

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Istiqoriyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNB	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp400.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)